



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

HASAN KOSIM, tempat lahir Bogor pada tanggal 13 Mei 1974, alamat Kampung Tengah RT.002/RW.003, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 30 Januari 2019, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 31 Januari 2019, di bawah register perkara Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Cbi., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3201071305740006, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Januari 2013;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari almarhum yang bernama WELIH HADI MULYADI, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Celeungsi Nomor.474/176/IV/2018, pada tanggal 10 April 2018;
3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama WELIH HADI MULYADI, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2002, karena sakit dan diperkuat dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Celiungsi pada tanggal 30 Agustus 2002;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akte Kematian Ibu Pemohon atas nama WELIH HADI MULYADI, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk keperluan administrasi kedepan apabila diperlukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon baru sempat mengurus Akte Kematian Ibu Pemohon atas nama WELIH HADI MULYADI, oleh karena kesibukan Pemohon, maka dari itu sudah melewati batas waktu untuk melaporkan tentang kematian Almarhum Ibu Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
6. Bahwa untuk menerbitkan Akte Kematian Ibu Pemohon tersebut dibutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan akte kematian Ibu Pemohon atas nama WELIH HADI MULYADI ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk mendaftarkan tentang kepengurusan akte kematian atas nama Ibu Pemohon atas nama WELIH HADI MULYADI, untuk dicatat kedalam register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akte kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3201071305740006, atas nama Hasan Kosim, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 32010722111070003, atas nama kepala keluarga Hasan Kosim, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3/393, atas nama Wely Muliadi, tanggal 30 Agustus 2002, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat, atas nama Wely Muliadi d , (diberi tanda P-4);

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 01141/14.2014/1997 atas nama kepala keluarga almarhum Kosim Kosasih, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-13042018-0002, atas nama Kosim Kosasih, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 474/176/IV/2018, atas nama Kosim Kosasih, 10 April 2018, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Akte Kelahiran Nomor 66/I/T/1974, atas nama Welih Hadi Mulyadi (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Akte Kelahiran Nomor 185/I/T/75, atas nama Welih Hadi Mulyadi, (diberi tanda P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan di pertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. ANDRIATNA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai saksi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu permohonan penetapan akte kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa dari keterangan Pemohon bahwa Ibunya yang bernama Welih Hadi Mulyadi telah meninggal dunia 29 Agustus 2002;
- Bahwa Pemohon karena kesibukannya belum sempat mengurus Akte Kematian Ibunya tersebut;
- Bahwa Pemohon memerlukan Akte Kematian tersebut untuk kelengkapan administrasi saja;

2. MERRY, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai saksi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu permohonan penetapan akte kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa dari keterangan Pemohon bahwa Ibunya yang bernama Welih Hadi Mulyadi telah meninggal dunia 29 Agustus 2002;

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Cbi



- Bahwa Pemohon karena kesibukannya belum sempat mengurus Akte Kematian Ibunya tersebut;
- Bahwa Pemohon memerlukan Akte Kematian tersebut untuk kelengkapan administrasi saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Pemohon Ibu Pemohon yang bernama Welih Hadi Mulyadi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2002, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cileungsi pada tanggal 30 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa atas kelalaian Pemohon kematian Ibu Pemohon yang bernama Welih Hadi Mulyadi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2002, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cileungsi pada tanggal 30 Agustus 2002, tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sehingga oleh karenanya Pemohon mohon penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang keterlambatan pelaporan kematian Ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi Andriatna dan saksi Merry, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3201071305740006, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari almarhum yang bernama WELIH HADI MULYADI, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Celeungsi Nomor.474/176/IV/2018, pada tanggal 10 April 2018;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama WELIH HADI MULYADI, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2002, karena sakit dan diperkuat dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Celiungsi pada tanggal 30 Agustus 2002;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akte Kematian Ibu Pemohon atas nama WELIH HADI MULYADI, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk keperluan administrasi kedepan apabila diperlukan;
- Bahwa Pemohon baru sempat mengurus Akte Kematian Ibu Pemohon atas nama WELIH HADI MULYADI, oleh karena kesibukan Pemohon, maka dari itu sudah melewati batas waktu untuk melaporkan tentang kematian Almarhum Ibu Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Akte Kematian diperlukan oleh setiap Warga Negara yang telah meninggal dunia untuk kepentingan pengurusan Waris dan persyaratan administrasi bagi keluarga yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta telah di dukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibunya yang bernama Welih Hadi Mulyadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2002, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Celeungsi pada tanggal 30 Agustus 2002 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor kematian Ibunya yang bernama Welih Hadi Mulyadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2002, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Celeungsi pada tanggal 30 Agustus 2002 ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 291.000.-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **26 FEBRUARI 2019**, oleh saya: **ANDRI FALAHANDIKA.A, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZUHERMA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ZUHERMA, S.H.

ANDRI FALAHANDIKA.A, SH.MH.

Biaya biaya :

1. Leges.....Rp.	5.000,-
2. Materai Rp.	6.000,-
3. Proses Rp.	50.000,-
4. Administrasi Rp.	30.000,-
5. PanggilanRp.	200.000,-
J u m l a h	Rp. 291.000,-

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)